



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 546 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN JAM KERJA
DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dilaksanakan pemantauan pelaksanaannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantau Pelaksanaan Jam Kerja dan Atribut Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 34);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN JAM KERJA DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Jam Kerja dan Atribut Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemantau Pelaksanaan Jam Kerja dan Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan pemantauan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam menaati ketentuan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. melaksanakan pemantauan penggunaan pakaian dinas beserta atributnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - c. melakukan inspeksi mendadak pada Perangkat Daerah dalam rangka pemantauan pelaksanaan jam kerja dan penggunaan atribut pakaian dinas;

- d. membuat berita acara atas hasil temuan Tim Pemantau Pelaksanaan Jam Kerja dan Atribut Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- e. melaporkan hasil temuan pemantauan jam kerja dan penggunaan atribut pakaian dinas kepada Pembina Kepegawaian Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 30 September 2019.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
P.T. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 195802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 546 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU
 PELAKSANAAN JAM KERJA DAN ATRIBUT
 PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris I	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
7.	Sekretaris II	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
8.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Auditor Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Auditor Kepegawaian Pertama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>5. Kepala Subbidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Assesor Sumber Daya Manusia Madya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Pengadministrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Analis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Seksi Pengamanan dan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p>	<p>Nurul Hidayah, S.Psi, MP</p> <p>Tri Maryanto</p> <p>Iqbal Dwi Rian, S.STP</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO